



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 18 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 18 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah perlu menggali seluruh potensi daerah yang ada, dalam untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- b. bahwa usaha pariwisata merupakan salah satu potensi daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus berfungsi sebagai alat pengawasan, pengendalian dan pembinaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata;

Memperhatikan

- 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
- 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

19. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.71/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Perkemahan;
20. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
21. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;
22. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Penginapan Peraja;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No Kep 012/Mkp/IV/2001 Tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidimpuan.

Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan;

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu oleh Walikota dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Kemandirian, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Pesekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan;

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk objek dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait dibidang tersebut;

10. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa Pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang tersebut;

11. Izin usaha pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat – syarat perizinan yang ditetapkan;

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata untuk tujuan komersil;

13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar penetapan besarnya Retribusi yang terutang;

14. Surat setoran Retribusi Daerah yang di singkat SSRD adalah surat yang di gunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran penyetoran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;

17. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran Pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang harus di bayar;

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan atas jumlah Retribusi yang telah di tetapkan;

19. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBJEK WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pariwisata di pungut Retribusi atas pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pelayanan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan perizinan yang di berikan Pemerintah Daerah atas usaha Pariwisata.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/menggunakan jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang berkewajiban untuk melakukan Pembayaran Retribusi.

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Pariwisata termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 7

Jenis Usaha Pariwisata Meliputi :

a. Usaha Jasa Pariwisata terdiri dari :

Biro Perjalanan Pariwisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konpensi perjalanan insentif, pameran, imprasarat/Event Organizer, konsultan Pariwisata, Informasi dan Promosi kepariwisataan;

b. Usaha Obyek daya tarik wisata terdiri dari :

Klub malam, Diskotik, Musik hidup, Karaoke, Mandi Uap, Panti Pijat, Bola Sodok/Bilyard, Bola Ketangkasan/Mesin ketrampilan, bola Gelinding/Bowling, Taman Rekreasi/Pusat Rekreasi Keluarga/Taman Bermain anak – anak, Padang Golf dan Arena latihan Golf, Gelanggang Renang, Kolam Renang, Kolam Pemancingan, Pusat Kebugaran/Fitnesh, Sanggar Senam, Perahu Dayung, Perahu layar/Speedboard, Sepeda Air, Kereta Api Mini, Kereta gantung, Arena Balab dan Pertunjukan / atraksi hiburan yang bersifat komersil;

Usaha Sarana Parwisata terdiri dari :

Hotel Bintang, Hotel dengan tanda bunga melati, Losmen, Penginapan Remaja, Pondok wisata, Bunga Low, Villa, Wisma, Pesanggrahan, Rumah Peristirahatan, Balai Pertemuan, Salon, Barbey Shop, Penyediaan angkutan wisata, Sarana wisata Tirta dan Kawasan Pariwisata;

Usaha Penyediaan Makan dan Minum terdiri dari :

Bar, Restaurant, Rumah Makan, Warung Tenda, Jasa Boga, Toko Kue, Katering.

BAB V PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi dan atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Pariwisata di daerah wajib memiliki Izin dari Walikota atau pejabat lain yang diunjuk.
- (2) Tata Cara dan syarat – syarat untuk memperoleh izin sebagai mana dimaksud pada ayat (1) akan di tetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud di atas berlaku selama kegiatan usaha pariwisata berjalan, dan harus didaftar ulang setiap tahun.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 9

Cara mengukur tingkat pengguna jasa di dasarkan atas :

- a. jumlah unit;
- b. frekwensi pelayanan;
- c. jenis pelayanan usaha;
- d. jangka waktu pelayanan.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi dimaksudkan untuk membiayai pengawasan, Pengendalian, Pembinaan dan Pelayanan.

BAB VIII STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(1). Tarif Retribusi Izin Jasa Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut :

NO	JENIS	KLASIFIKASI	TARIF / PERTAHUN (Rp)
1	Biro Perjalanan Wisata		1.500.000.-/ Usaha

	Agen Perjalanan Wisata		500.000.-/ Usaha
	Konpensi Perjalanan Intensif, Pameran		500.000.-/ Usaha
	Inpresariat / Event Organizer		500.000.-/ Usaha
	Konsultan Pariwisata	Klasifikasi A	1.000.000.-/ Usaha
		Klasifikasi B	750.000.-/ Usaha
		Klasifikasi C	500.000.-/ Usaha
		Non Klasifikasi	500.000.-/ Usaha
6	Informasi dan Promosi Kepariwisataaan		500.000.-/ Usaha

2). Tarif Retribusi Izin Usaha Obyek dan daya tarik Wisata adalah sebagai berikut :

NO	JENIS	KLASIFIKASI	TARIF / TAHUN (Rp)
1	Klab Malam	<ul style="list-style-type: none"> - Gol I kursi 50 buah s/d Keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 49 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi 	6.000.000.-/ Usaha 4.000.000.-/ Usaha 3.000.000.-/ Usaha
2	Diskotik	<ul style="list-style-type: none"> - Gol I kursi 50 buah s/d Keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 49 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi 	6.000.000.-/ Usaha 4.000.000.-/ Usaha 3.000.000.-/ Usaha
3	Musik Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Gol I kursi 50 buah s/d Keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 49 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi 	3.000.000.-/ Usaha 2.000.000.-/ Usaha 1.000.000.-/ Usaha
4	Karaoke	<ul style="list-style-type: none"> - Gol I kursi 50 buah s/d Keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 49 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi 	3.500.000.-/ Usaha 1.500.000.-/ Usaha 1.000.000.-/ Usaha
5	Mandi Uap	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk 1 s/d 2 Orang - Untuk 3 s/d 5 Orang - Untuk 6 Orang Keatas 	250.000.-/ Usaha 350.000.-/ Usaha 500.000.-/ Usaha
6	Panti Pijat	Lux : <ul style="list-style-type: none"> - 1 s / d 5 Kamar - 6 s/d 10 Kamar - 11 s/d Keatas Tradisional : <ul style="list-style-type: none"> - 1 s / d 5 Kamar - 6 s/d 10 Kamar - 11 s/d Keatas 	1.000.000.-/ Usaha 1.500.000.-/ Usaha 2.500.000.-/ Usaha 500.000.-/ Usaha 1.000.000.-/ Usaha 1.500.000.-/ Usaha

	Bola Sodik / Bilyard	a. Meja Besar 15 Bola Ukuran standart b. Meja Kecil c. Bola Tiga	600.000.-/ Meja 400.000.-/ Meja 300.000.-/ Meja
8	Bola Ketangkasan / Mesin Keterampilan		250.000.-/ Mesin
9	Bola Gelinding / Bowling		150.000.-/ Lyne
10	Taman Rekreasi/ Pusat Kreasi Keluarga / Taman Bermain Anak – anak		500.-/ m 2
11	Padang Golf dan Arena Latihan Golf		500.000.-/ Hole
12	Gelanggang Renang		200.-/ m 2
13	Kolam Pemancingan		200.-/ m 2
14	Pusat Kebugaran / Fitnes		3.000.-/ m 2
15	Sistem Pengobatan Alami (SPA)		5.000.-/ m 2
16	Sanggar Senam		500.-/ m 2
17	Perahu Dayung		1.500.-/ m 2
18	Sepeda Angin		10.000.-/ buah

19	Kereta Api Mini		1.000.-/ kursi
20	Kereta Gantung		1.000.-/ kursi
21	Kendaraan Rekreasi anak tidak bermotor		5.000.-/ buah
22	Arena Balap	<ul style="list-style-type: none"> - Luas di atas 11 Ha - Luas 7,6 Ha s/d 10 Ha - Luas s/d 7,5 Ha 	150.000.-/ Ha 100.000.-/ Ha 75.000.-/ Ha
23	Pertunjukan /Atraksi Hiburan yang bersifat komersil	<ul style="list-style-type: none"> - Tertutup - Terbuka 	500.000.-/ Kegiatan 1.000.000.-/ Kegiatan

(3). Tarif Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata adalah sebagai berikut :

NO	JENIS	KLASIFIKASI	TARIF / TAHUN (Rp)
1	Hotel	<ul style="list-style-type: none"> - Bintang 1 - Bintang 2 - Bintang 3 - Bintang 4 - Bintang 5 	5% X Tarif Kamar X Jumlah Kamar
2	Hotel	Melati	5% X Tarif Kamar X Jumlah Kamar
3	Losmen, Motel, Pondok Wisata		5% X Tarif Kamar X Jumlah Kamar
4	Bunga Low / Villa / Wisma / Pesanggrahan/ Rumah Peristirahatan		1.000.000.-
5	Balai Pertemuan	<ul style="list-style-type: none"> - Daya Tampung s/d 100 - Daya Tampung 101 s/d 300 - Daya Tampung 301 s/d keatas 	100.000.- 200.000.- 300.000.-
9	Salon / Barber Shop	<ul style="list-style-type: none"> - AC - Non AC 	100.000.- 50.000.-

4). Tarif Retribusi Izin Penyediaan Makanan dan Minuman adalah sebagai berikut :

NO	JENIS	KLASIFIKASI	TARIF / TAHUN (Rp)
1	Bar	<ul style="list-style-type: none"> - Gol I kursi 60 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 59 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi 	<ul style="list-style-type: none"> 5.000.000.- 3.000.000.- 2.000.000.-
2	Restaurant	Kelas A <ul style="list-style-type: none"> - Gol I kursi 60 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 59 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi Kelas B <ul style="list-style-type: none"> - Gol I kursi 60 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 59 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi Kelas C <ul style="list-style-type: none"> - Gol I kursi 60 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 59 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi 	<ul style="list-style-type: none"> 1.000.000.-/ Usaha 750.000.-/ Usaha 500.000.-/ Usaha 400.000.-/ Usaha 300.000.-/ Usaha 200.000.-/ Usaha 150.000.-/ Usaha 100.000.-/ Usaha 75.000.-/ Usaha
3	Warung Tenda		50.000.-/ Usaha
4	Jasa Boga / Toko Kue	<ul style="list-style-type: none"> - Luas ruang usaha s/d 20 m2 - Luas ruang usaha 21 s/d 50 m2 - Luas ruang usaha 51 m2 keatas 	<ul style="list-style-type: none"> 150.000.-/ Usaha 300.000.-/ Usaha 500.000.-/ Usaha
5	Katering		250.000.-/ Usaha

Pasal 12

Untuk mendaftarkan ulang izin terhadap objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan tarif retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 11.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRTIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Walikota menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada SPTRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Walikota menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Walikota mengeluarkan SKRD tambahan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi di lakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Maka di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD oleh Walikota.

Pasal 17

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan bukti pembayaran Retribusi di tetapkan oleh Walikota.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi di keluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus memenuhi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran bagai mana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk – bentuk Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah sebagai mana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) juta rupiah.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j menghentikan penyidikan;
 - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Hal yang belum di atur dalam peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Walikota Padang Panjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 17 APRIL 2008

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 15 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

dto

SARMADAN HASIBUAN
NIP. 400041323

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 18

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHUDDIN HARAHAP, SH
NIP. 400044024